



## BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Polewali Mandar  
di-

Tempat

### **SURAT EDARAN** NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

### **BUDAYA MENABUNG SEJAK DINI** **DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Hari Indonesia Menabung dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5811/D/HK/2019 tentang program Simpan Pelajar, dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 2103.03/1695/VII/2020, Tanggal 23 Juli 2020 tentang Gerakan Budaya Menabung di Sulawesi Barat, Maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah berkomitmen untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Oleh karena itu disampaikan :

1. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan tanggal 20 Agustus sebagai Hari Indonesia Menabung.
2. Untuk menuju "*one people one account*" diperlukan budaya menabung sejak dini.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar agar mewajibkan seluruh pelajar di Kabupaten Polewali Mandar untuk memiliki rekening tabungan bekerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dengan target "*one student account*".

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 9 Februari 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Tembusan

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan 6 Sulawesi,  
Maluku dan Papua
3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi Sulawesi Barat
4. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
5. Pertinggal.